

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, penulis menarik beberapa simpulan yang akan menjawab identifikasi masalah sebagaimana telah disinggung dalam Bab I, sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Revitalisasi Pemasarakatan di Lapas Perempuan Bandung dalam rangka pembinaan narapidana berdasarkan Peraturan Menteri No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan telah dilaksanakan. Banyak manfaat yang dapat di peroleh dari kebijakan revitalisasi, selain memudahkan proses penilaian narapidana berdasarkan tingkat risiko, kebijakan revitalisasi juga memudahkan proses pembinaan, pembimbingan dan pelayanan narapidana. Yang di harapkan kedepannya narapidana yang dinyatakan bebas dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan sikap dan perilaku yang baik, serta kemampuan memproduksi barang atau jasa yang di peroleh dari proses pembinaan dan pelatihan di dalam Lembaga Pemasarakatan
2. Hambatan dalam penyelenggaraan pembinaan di dalam Lapas Perempuan Bandung terjadi akibat belum matangnya kesiapan dalam menjalankan kebijakan revitalisasi pemasarakatan. Beberapa hambatan dalam proses pembinaan narapidana antara lain:

Sumber daya manusia, Anggaran, dan Fasilitas dan sarana penunjang.

## B. Saran

1. Seharusnya Implementasi kebijakan revitalisasi di Lapas Perempuan Bandung lebih ditingkatkan. Pendekatan antara petugas lapas dan narapidana harus lebih dijalin dengan baik dan terus berpedoman pada peraturan.
2. Pemerintah sebagai pemilik kekuasaan tertinggi khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan seharusnya lebih bisa menghadapi hambatan yang terjadi setelah kebijakan revitalisasi di sahkan. DIRJENPAS juga di harapkan lebih memperhatikan situasi di dalam Lapas dan dapat memecahkan masalah hambatan dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana dengan kebijakan revitalisasi.